

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

SKRIPSI



Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : WAHYU RETNO PALUPI
NIM : 20130610319
Bagian : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : WAHYU RETNO PALUPI

NIM : 20130610319

Bagian : HUKUM PIDANA

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 18 Agustus 2017

Dosen Pembimbing I



Dr. YENI WIDOWATY, S.H., M.Hum.
NIP. 19610617 198703 2 003

Dosen Pembimbing II



MUKHTAR ZUHDI, S.H., M.H.
NIK. 19660317199008 153 009

HALAMAN PENGESAHAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi pada tanggal 29 Agustus 2017
Yang terdiri dari:

Ketua




Dr. TRISNO RAHARJO, S.H., M.Hum.
NIP. 19710409199702 153 028

Anggota



Dr. YENI WIDOWATY, S.H., M.Hum
NIP. 19610617 198703 2 003

Anggota




MUKHTAR ZUHDI, S.H., M.H.
NIK. 19660317199008 153 009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. TRISNO RAHARJO, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Retno Palupi

NIM : 20130610319

Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan,



Wahyu Retno Palupi

MOTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa': 58)

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

Janganlah melupakan kebaikan diantara kamu.

(Q.S. Al-Baqarah: 237)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunian-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum, skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak”. Penyusunan penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis haturkan terima kasih yang teramat dalam dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, kepada orang tua tercinta Bapak Samingun dan Ibu Suratmi atas segala do'a, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, yang selalu mengingatkan untuk senantiasa menjaga keimanan kepada Allah SWT, tetap menjaga kesehatan, serta menjaga etika sopan santun dimanapun penulis berada agar dalam penulisan hukum ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT.

Rasa terima kasih penulis sampaikan atas dukungan dan bantuan dari semua pihak baik moril maupun materiil, sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik, terutama kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua Penguji Ujian Skripsi penulis.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu-ilmu kepada penulis demi selesainya penulisan hukum ini dengan baik.
4. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan ilmu-ilmu kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pencerahan untuk berusaha menyelesaikan penulisan hukum ini dengan sempurna.
5. Anang Sya'roni, S.H. M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan sekaligus bekal bagi penulis untuk selalu bersungguh-sungguh dalam belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang disamping tentang ilmu-ilmu hukum secara umum juga tidak terlepas adanya nilai-nilai Keislaman, sehingga selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penulis senantiasa dapat menjaga keimanan kepada Allah SWT dan terdorong untuk menjadi individu yang lebih baik lagi.
7. Pak Dirman, Pak Maman, dan seluruh staff Fakultas Hukum serta staff Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selalu

memberikan semangat dan informasi yang sangat berguna bagi lancarnya proses penulisan hukum.

8. Ibu Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman; Bapak Sumedi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta; dan Bapak Eko Mei Purwanto, Anggota Reskrim pada Polres Sleman, selaku narasumber dalam penulisan hukum ini yang telah berkenan meluangkan waktu bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penulisan hukum ini dengan penuh keramahan serta keterbukaan.
9. Seluruh staff bagian hukum pada Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Polres Sleman: Ibu Wigati, Bapak Roni, Bapak Satrio, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas informasi tentang jadwal wawancara dengan narasumber, membantu mencarikan data dan bahan penelitian dalam penulisan hukum yang penulis butuhkan dengan penuh keramahan dan keterbukaan.
10. Wahyu Mulyawati, saudara kembar penulis yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka, serta sebagai teman diskusi dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
11. Mbak Sri Winarsih dan Mas Priyono, selaku kakak-kakak penulis atas dukungan yang tak terhingga, motivasi, dan do'a kepada penulis agar selalu diberikan kelancaran dalam menempuh pendidikan dan cita-cita.
12. Quicko Brian Revandy dan Novanka Osca Revandy, selaku keponakan penulis yang selalu menghibur penulis dengan tingkah lucunya.

13. Nenek penulis, Simbah Soma dan Simbah Sami, yang selalu memberi dukungan dan do'a kepada penulis agar selalu diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu dan tercapai cita-cita penulis.
14. Bapak Prof. Lasiyo, M.A., M.M., dan keluarga, yang telah memberikan kenyamanan tinggal kepada penulis layaknya di rumah sendiri serta terima kasih atas semangat, nasihat, dan perhatian Bapak Lasiyo sebagai ganti orang tua penulis selama tinggal di Yogyakarta dalam menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
15. Teman-teman seperjuangan yang tak kenal menyerah pada konsentrasi hukum pidana: Davit Airlanto, Ikhsan, Hilmi, Dinar, Mutia, Yusuf, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan selama ini, saling memberikan informasi, bertukar pengalaman serta saling mendukung dan menyemangati satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis nantikan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2017



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	28
F. Sistematika Penulisan	31
BAB II ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK	
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	33
B. Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum	41
C. Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak.....	44
D. Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dalam Hukum Islam	79
E. Faktor yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana.....	86

BAB III PENJATUHAN SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK	
A. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	99
B. Jenis Sanksi bagi Anak dalam Undang-Undang SPPA.....	115
C. Pedoman dan Tujuan Penjatuhan Sanksi bagi Anak.....	123
D. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi bagi Anak...	130
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak.....	152
B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pesetubuhan terhadap Anak ..	177
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	223
B. Saran.....	227
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Data Mengenai Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Tahun 2014-2016	154
-------	---	-----

ABSTRAK

Penjatuhan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak terlepas dari pertimbangan hakim. Mengingat, Undang-Undang SPPA menyatakan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Anak terdiri atas pidana atau tindakan, hal ini berpotensi timbulnya disparitas pemidanaan. Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak bukanlah tanpa sebab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta memahami pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak terdiri dari faktor indogin dan faktor eksogin. Faktor indogin yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu faktor usia Anak dan lemahnya iman dalam diri Anak. Faktor eksogin yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu faktor pergaulan, media massa, peran korban, keadaan rumah tangga, kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat. Pertimbangan hakim yang didominasi oleh pertimbangan yuridis berdampak pada upaya pembuktian hanya mengarah pada kesalahan Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa mempertimbangkan pertimbangan non yuridis yang berhubungan dengan latar belakang perbuatan Anak yaitu adanya peran korban. Hal ini berdampak pada sanksi yang dijatuhkan oleh hakim berupa sanksi pidana yaitu pidana penjara. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi berupa tindakan bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, disamping didasarkan pada pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan pertimbangan non yuridis yang meliputi aspek keadaan diri Anak dan aspek sosial kemasyarakatan dengan tetap berpedoman pada filosofi paradilan pidana Anak yaitu demi kepentingan terbaik bagi Anak.

Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilatarbelakangi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor indogin dan eksogin. Pertimbangan hakim yang didominasi pertimbangan yuridis dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berpotensi terjadinya disparitas pemidanaan. Peran orang tua sangat dibutuhkan guna menekan jumlah Anak sebagai pelaku dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak harus didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Sanksi, Anak, Tindak pidana persetubuhan